



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mikael Ricson als Jack Alias Achan Anak dari Sabinus ;
2. Tempat lahir : Sanggau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /30 November 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tani Jaya RT. 006 / RW. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta :
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 03 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 30 / VII / 2020 / Restik tanggal 03 Juli 2020 terhitung mulai tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan 06 Juli 2020 ;
 - Diperpanjang Masa Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 06 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 30.a / VII / 2020 / Restik tanggal 06 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan 09 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan didampingi oleh Munawar Rahim, S.H, Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Nomor 98 Kel. Bunut, Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 07 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mikael Ricson als Jack Alias Achan Anak dari Sabinus bersalah telah terbukti secara sah "*menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri* " dan meyakinkan melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mikael Ricson als Jack Alias Achan Anak Dari Sabinus dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun 6 (*enam*) bulan.;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui yang berhak.

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,59 g (nol koma lima sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah dompet merk EQRV warna coklat ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam ;
- 1 (satu) kotak warna yang bertuliskan DAIHATSU ;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip ;
- 1 (satu) unit HP merk Realme Model RMX1941 Warna biru berikut sim card 082353948808.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa Terdakwa Mikael Ricson als Jack Alias Achan Anak dari Sabinus pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 01.00 wib Terdakwa yang kala itu berada di Pontianak lalu pergi ke Kampung Dalam (Beting) Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah sdra. Kandar (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. Kandar juga menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa konsumsi sendirian di rumah sdra. Kandar, selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembali ke Penginapannya lalu sekira jam 09.00 wib Terdakwa pergi lagi ke rumah sdra. Kandar di Kampung Dalam (Beting) Tanjung Raya Pontianak dan bertemu sdra. Kandar untuk kembali membeli narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram (ji) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu terjadi transaksi antara Terdakwa dengan sdra. Kandar sehingga Terdakwa pun mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram / ji tersebut dan menyimpannya didalam dompetnya, setelah itu Terdakwa kembali ke Penginapannya.

Sekira jam 13.00 wib Terdakwa pulang ke Parindu sesampainya Terdakwa di rumah miliknya yang berada di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, Terdakwa melihat sudah ada Saksi Solasin bersama Saksi Sui Khiong Als Akiong kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa mengajak Saksi Solasin bersama Saksi Sui Khiong Als Akiong untuk menggunakan narkoba jenis shabu dengan terlebih dahulu mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram / ji yang disimpan didalam dompet yang berwarna coklat untuk dikonsumsi bersama Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa, Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong pergi ke Kampung Seribut Kec. Bonti Kab. Sanggau untuk mencari kayu gaharu.

Sekira jam 20.00 wib Terdakwa bersama Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong pulang kerumah Terdakwa sambil bersantai atau berbincang-bincang diruang dapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur untuk beristirahat lalu dompet warna coklat merk EQRV milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru diletakkan Terdakwa dilantai kamar tidur, sedangkan Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong juga akan beristirahat diruang dapur rumah Terdakwa.

Pada hari Jumat Tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 03.10 wib Tim Kepolisian Reserse Narkoba Resor Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkoba dirumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, selanjutnya saksi Eko Hesty Noeryanto dan saksi Octabyanus Lacktuh bersama Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau lainnya menuju rumah Terdakwa, kemudian saksi Eko Hesty Noeryanto dan saksi Octabyanus Lacktuh bersama Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah milik Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Saksi Solasin Saksi Sui Khiong Als Akiong dan saksi Antonius Almanda selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkotika Polres Sanggau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa tidur, kemudian ditemukan lagi barang bukti lainnya berupa 1 (satu) kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari es (kulkas) yang berada diruang dapur rumah Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui merupakan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 06 Juli 2020, No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1376 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang telah disisihkan dengan berat 0,12 gram (nol koma satu dua) antara lain Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0571.K tertanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan :

Pemerian	: Kristal warna putih
Identifikasi Ganja	: Positif
Kesimpulan	: Contoh diatas mengandung <i>metamfetamin</i> termasuk narkoba golongan 1 dan terdaftar sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 148/10871.00/2020 Tanggal 03 Juli 2020 dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Agus Joko Sujono dengan hasil penimbangan :

Uraian barang	: 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.
Berat Bruto	: 0,76 gram (nol koma tujuh enam gram)
Berat Netto	: 0,59 gram (nol koma lima sembilan gram).

Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, *membeli*, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis *metamfetamin* dengan total netto $\pm 0,59$ gram (*nol koma lima sembilan gram*) tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan..

Perbuatan Terdakwa itu diatur sebagaimana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa Mikael Ricson als Jack Alias Achan Anak dari Sabinus pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 01.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram (ji) dari sdra. Kandar (Daftar Pencarian Orang) lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram / ji itu disimpan Terdakwa kedalam dompetnya, setelah itu Terdakwa kembali ke Penginapannya, dan sekira jam 13.00 wib Terdakwa pulang ke Parindu sesampainya Terdakwa di rumah miliknya yang beralamat di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, Terdakwa melihat sudah ada Saksi Solasin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Sui Khiong Als Akiong, kemudian sekira jam 16.00 wib Terdakwa mengajak Saksi Solasin bersama Saksi Sui Khiong Als Akiong untuk menggunakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa dengan terlebih dahulu mengambil sedikit shabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram / ji yang disimpan didalam dompet yang berwarna coklat untuk dikonsumsi bersama Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa, Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong pergi ke kampung Seribut Kec. Bonti Kab. Sanggau untuk mencari kayu gaharu.

Sekira jam 20.00 wib Terdakwa bersama Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong pulang kerumah Terdakwa sambil bersantai atau berbincang-bincang diruang dapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur untuk beristirahat, lalu dompet warna coklat merk EQRV milik Terdakwa yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru diletakkan Terdakwa dilantai kamar tidur, sedangkan Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong juga akan beristirahat diruang dapur rumah Terdakwa.

Pada hari Jumat Tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 03.10 wib Tim Kepolisian Reserse Narkoba Resor Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada peredaran narkoba dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, selanjutnya saksi Eko Hesty Noeryanto dan saksi Octabyanus Lacktuh bersama Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau lainnya menuju kerumah Terdakwa, kemudian saksi Eko Hesty Noeryanto dan saksi Octabyanus Lacktuh bersama Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rumah milik Terdakwa yang juga disaksikan oleh saksi Saksi Solasin, Saksi Sui Khiong Als Akiong dan saksi Antonius Almada selanjutnya Tim Kepolisian Reserse Narkoba Polres Sanggau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya ± 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa tidur,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan lagi barang bukti lainnya berupa 1 (satu) kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari es (kulkas) yang berada diruang dapur rumah Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui merupakan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 06 Juli 2020, No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1376 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang telah disisihkan dengan berat 0,12 gram (nol koma satu dua) antara lain Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0571.K tertanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt menerangkan :

Pemerian : Kristal warna putih
Identifikasi Ganja : Positif
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung *metamfetamin* termasuk narkoba golongan 1 dan terdaftar sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 148/10871.00/2020 Tanggal 03 Juli 2020 dan Daftar Hasil penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sanggau tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Agus Joko Sujono dengan hasil penimbangan :

Uraian barang : 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkoba jenis shabu.
Berat Bruto : 0,76 gram (nol koma tujuh enam gram)
Berat Netto : 0,59 gram (nol koma lima sembilan gram).

Perbuatan Terdakwa yang telah *memiliki*, *menyimpan*, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis jenis *metamfetamin* dengan total netto $\pm 0,59$ gram (nol koma lima sembilan gram) tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun tanpa rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan..

Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau ;

Ketiga ;

Bahwa Terdakwa Mikael Ricson als Jack Alias Achan Anak dari Sabinus pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2020, bertempat di Rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya disuatu wilayah yang masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “*telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”. Perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdra. KANDAR (Dalam Pencarian Orang) dan setelah menerima shabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong untuk menggunakan narkotika jenis shabu itu di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit atau sebagian kecil narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi di ruang dapur dengan terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol plastik yang sudah berisi air yang pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, lalu untuk pemakaian dosis / takaran narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan sebanyak $\pm 1/10$ (satu per sepuluh) milligram dimasukan ke alat hisap shabu atau bong untuk dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya merokok sampai badan Terdakwa terasa bugar serta bersemangat kembali setelah mengkonsumsi shabu tersebut alat hisap shabu (bong) dibuang kearah belakang rumah Terdakwa.

Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kab. Sanggau tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab dr. Hairiah Asty, M.Ked, Sp. PK (spesialis patologi klinik) terhadap test atas urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan *Positif Amphetamine*.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis *metamfetamin* dalam bentuk Shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana sesuai Pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Oktabyanus Lacktuh ;

- Bahwa Saksi bersama saksi Eko Hesty Noeryanto serta beberapa petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui awalnya dari informasi yang di dapat dari masyarakat jika Terdakwa sedang menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama petugas lainnya melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdra. Kandar yang berdomisili di Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 saksi mendapatkan informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli, menerima, memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu, informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan membuat surat perintah penyelidikan, setelah itu saksi bersama – sama dengan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan yang lain melakukan penyelidikan, pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, setelah Terdakwa ditangkap kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumahnya dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa (sedang tidur) ditangkap oleh petugas,

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari es (kulkas) yang berada diruang dapur rumah Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut ada disaksikan Saksi Solasin serta beberapa warga setempat.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang dalam tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun Terdakwa mengakui ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau bersama dengan bersama saksi Solasin dan saksi Sui Khiong .

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika membeli narkoba adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikonsumsi secara diam-diam didalam rumah Terdakwa yang ketika itu sedang tidak ada keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama saksi Solasin dan saksi Sui Khiong ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : Eko Hesty Noeryanto ;

- Bahwa Saksi bersama saksi Oktabyanus Lacktuh serta beberapa petugas kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau.
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui awalnya dari informasi yang di dapat dari masyarakat jika Terdakwa sedang menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu, kemudian saksi bersama petugas lainnya melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdra. Kandar yang berdomisili di Kampung Beting Tanjung Raya Kec. Pontianak Timur Kotamadya Pontianak yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 saksi mendapatkan informasi yang di dapat dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual-beli, menerima, memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu, informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan membuat surat perintah penyelidikan, setelah itu saksi bersama – sama dengan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan yang lain melakukan penyelidikan, pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau, setelah Terdakwa ditangkap kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rumahnya dan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa (sedang tidur) ditangkap oleh petugas,

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip ditemukan oleh petugas kepolisian didalam lemari es (kulkas) yang berada diruang dapur rumah Terdakwa dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sendiri. Kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan tersebut Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi melakukan penggerebekan atau penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut ada disaksikan Saksi Solasin serta beberapa warga setempat.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang dalam tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun Terdakwa mengakui ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau bersama dengan bersama saksi Solasin dan saksi Sui Khiong .

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika membeli narkoba adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikonsumsi secara diam-diam didalam rumah Terdakwa yang ketika itu sedang tidak ada keluarga Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba bersama saksi Solasin dan saksi Sui Khiong ;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi : Solasin Als Asin ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bekerja bersama-sama untuk mencari kayu gaharu namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di BTN Parindu Permai No.04 Dusun Tani Jaya Rt.06 / Rw.02 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba yang mana saksi sempat digeledah juga oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi menjelaskan barang bukti yang diamankan polisi adalah 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk EQRV warna coklat, 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan DAIHATSU, 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru berikut simcard dan uang tunai sejumlah Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian penangkapan saksi melihat secara langsung bahwa setelah petugas polisi mengamankan diri Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar pribadinya selanjutnya petugas ada melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut saksi melihat petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti di lantai kamar pribadi Terdakwa yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



posisinya di bawah tempat tidur Terdakwa (jaraknya sekitar 1 meter) dari posisi Terdakwa, barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru berikut simcard dan 1 (satu) buah dompet merk EQRV warna coklat berisikan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi diduga narkoba jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu polisi melanjutkan penggeledahan di rumah tempat kejadian dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan DAIHATSU yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip di dalam ruang dapur rumah di bagian dalam lemari kulkas rusak / bekas.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 11.30 Wib saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dusun Gaang Neriong Rt.005 / Rw.002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau kemudian saksi berangkat kerumah Terdakwa di BTN Parindu Permai No.04 Dusun Tani Jaya Rt.06 / Rw.02 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab.Sanggau karena ada urusan kerja kayu di daerah Bonti Kab.Sanggau , kemudian pada sekira jam 14.00 Wib saksi sampai di rumah Terdakwa. Saat sampai , saksi melihat dan bertemu dengan Akhiong di dapur rumah Terdakwa di BTN Parindu Permai No.04 Dusun Tani Jaya Rt.06 / Rw.02 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau tersebut. Saat itu saksi dan Saksi SUI KHIONG sempat mengobrol santai di ruang dapur tersebut. Kemudian pada sekira jam 16.00 Wib, saksi melihat Terdakwa datang, saat itu ia mengatakan pulang dari Pontianak karena mengurus bisnis kerja kayu. Tidak lama kemudian Terdakwa menemui / bergabung mengobrol dengan saksi dan Sdra.Akhiong di ruang dapur. Saat itu kami bertiga mengobrol membahas masalah kerja kayu untuk cek lokasi lahan di Kec. Bonti Kab.Sanggau , kemudian Terdakwa ada mengajak saksi dan Sdra. Akhiong untuk nyabu bersama sebelum masuk ke lokasi kerja kayu di Bonti Kab. Sanggau. Saat itu
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa ada mengeluarkan satu paket plastik bening berklip berisi narkoba shabu dari dalam dompet warna coklat , setelah itu saksi dan Sdra. Akhiong ada di traktir nyabu (mengonsumsi shabu) secara gratis oleh Terdakwa.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu, saksi mau ikut nyabu karena saksi sudah lama kecanduan mengonsumsi shabu sejak tahun 2012. Setelah selesai nyabu, saksi, Sdra Akhiong dan Terdakwa berangkat ke lokasi kerja kayu di Kec. Bonti Kab. Sanggau ;

- Bahwa kemudian saksi, Saksi Sui Khiong dan Terdakwa melakukan cek lokasi kerja kayu dan setelah selesai masalah kerja kayu tersebut terus kembali menuju ke Parindu Kab. Sanggau. Kemudian pada sekira jam 20.00 Wib, saksi, Saksi Sui Khiong dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa. Lalu saksi pulang kerumah untuk mandi sebentar. Tidak lama kemudian, saksi datang lagi ke rumah Terdakwa, dengan tujuan untuk membahas masalah kerja kayu. Saat sampai Saksi Sui Khiong dan Terdakwa mengobrol lagi, kemudian saat saksi akan pulang Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk jangan pulang ke rumah karena besok paginya ada urusan kerja kayu lagi agar bisa lebih mudah dan awal kerjanya. Setelah itu, Terdakwa tidur masuk ke kamar pribadinya sedangkan saksi dan Sdra Akhiong nyantai / tidur di sofa bagian dapur rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib dini hari, ada beberapa orang yang baru saksi ketahui adalah petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, lalu polisi mengamankan Terdakwa di dalam kamar pribadinya. Setelah petugas polisi mengamankan diri Terdakwa yang sedang tidur didalam kamar pribadinya, selanjutnya petugas ada melakukan penggeledahan. Dari penggeledahan tersebut, saksi melihat secara langsung dan jelas petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti di lantai kamar pribadi Terdakwa yang posisinya di bawah tempat tidur Terdakwa (jaraknya sekitar 1 meter) dari posisi Terdakwa, barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru berikut simcard dan 1 (satu) buah dompet merk EQRV warna coklat berisikan 1 (satu) paket plastik bening berklip berisi diduga narkoba jenis shabu dan uang tunai sejumlah Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu polisi melanjutkan penggeledahan di rumah tempat kejadian dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan DAIHATSU yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam 1 (satu) bundel plastik bening berklip di dalam ruang dapur rumah di bagian dalam lemari kulkas rusak / bekas, selanjutnya petugas ada melakukan interogasi awal

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa tentang narkoba jenis shabu yang di amankan , saat itu saksi melihat dan mendengar secara langsung bahwa Terdakwa mengakui sendiri kepada polisi bahwa satu paket shabu yang di temukan adalah milik nya sendiri yang ia dapatkan dengan cara membeli kepada orang di Pontianak. Setelah itu semua barang bukti beserta Terdakwa di bawa ke Polres Sanggau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ikut membantu atau menjadi perantara transaksi jual beli narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada siapapun.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa tersebut namun hanya dikasih oleh Terdakwa untuk dikonsumsi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, saksi mendengar langsung Terdakwa mengakui sendiri kepada petugas polisi jika pemilik 1 (satu) paket plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan adalah miliknya sendiri yang ia dapatkan dengan cara membeli kepada sdr. Kandar (DPO) di Pontianak.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian saat penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tersebut memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut adalah untuk digunakan oleh Terdakwa karena saksi sempat diajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama pada sore harinya sebelum penangkapan.
- Bahwa saksi juga pernah mengkonsumsi narkoba bersama Terdakwa beberapa minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) paket plastik bening berklip yang diduga berisi narkoba jenis shabu tersebut maupun mengkonsumsi shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu saksi sendiri dan Sdra. Antonius Alamanda (ketua lingkungan setempat).
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit atau sebagian kecil narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi di ruang dapur dengan terlebih dahulu Terdakwa yang mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol plastik yang sudah berisi air yang pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan narkotika jenis shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, lalu untuk pemakaian dosis / takaran narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan sebanyak $\pm 1/10$ (satu per sepuluh) milligram dimasukan ke alat hisap shabu atau bong untuk dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa hisap bergantian dengan saksi SOLASIN dan saksi SUI KHIONG seperti layaknya merokok sampai badan Terdakwa terasa bugar serta bersemangat kembali setelah mengkonsumsi shabu tersebut alat hisap shabu (bong) dibuang kearah belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum dalam persidangan ini ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

- Uang tunai sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,59 g (nol koma lima sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah dompet merk EQRV warna coklat ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam ;
- 1 (satu) kotak warna yang bertuliskan DAIHATSU ;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip ;
- 1 (satu) unit HP merk Realme Model RMX1941 Warna biru berikut sim card 082353948808.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia RI di Pontianak tanggal 06 Juli 2020, No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1376 perihal Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti terhadap 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu yang telah disisihkan dengan berat 0,12 gram (nol koma satu dua) antara lain Nomor Kode Sampel : LP-20.107.99.20.05.0571.K tertanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dengan kesimpulan Contoh yang di uji mengandung metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 dan terdaftar sesuai dengan no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kab. Sanggau tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab dr. Hairiah Asty, M.Ked, Sp. PK (spesialis patologi klinik) terhadap test atas urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan Positif Amphetamine

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya anak juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapanya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan shabu shabu
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa (sedang tidur) ditangkap oleh petugas, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip yang Terdakwa simpan didalam lemari es (kulkas) milik Terdakwa yang sudah rusak ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong karena Terdakwa berbisnis kayu gaharu, sengon serta akasia dengan Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong akan tetapi Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah membeli narkotika jenis shabu selain dari sdra. Kandar ;.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang tahu jika Terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kegiatan rehabilitasi narkoba di BNNK Sanggau pada tahun 2018 namun hanya sampaikan tahap himbauan saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu yang dibeli dari sdra. Kandar (Dalam Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdra. Kandar (Dalam Pencarian Orang) dan setelah menerima shabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong untuk menggunakan narkoba jenis shabu itu di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit atau sebagian kecil narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi di ruang dapur dengan terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol plastik yang sudah berisi air yang pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, lalu untuk pemakaian dosis / takaran narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan sebanyak $\pm 1/10$ (satu per sepuluh) milligram dimasukan ke alat hisap shabu atau bong untuk dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkoba

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya merokok sampai badan Terdakwa terasa bugar serta bersemangat kembali setelah mengkonsumsi shabu tersebut alat hisap shabu (bong) dibuang kearah belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja dibidang apoteker atau kedokteran atau untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan narkoba jenis shabu di Indonesia.

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa (sedang tidur) ditangkap oleh petugas, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berklip yang Terdakwa simpan didalam lemari es (kulkas) milik Terdakwa yang sudah rusak ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang dapur rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang tahu jika Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti kegiatan rehabilitasi narkoba di BNNK Sanggau pada tahun 2018 namun hanya sampaikan tahap himbauan saja.
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menguasai 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau ;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dibeli dari sdra. Kandar (Dalam Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdra. Kandar (Dalam Pencarian Orang) dan setelah menerima shabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi Solasin dan Saksi Sui Khiong Als Akiong untuk menggunakan narkoba jenis shabu itu di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit atau sebagian kecil narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi di ruang dapur dengan terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol plastik yang sudah berisi air yang pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, lalu untuk pemakaian dosis / takaran narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan sebanyak \pm

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1/10 (satu per sepuluh) milligram dimasukan ke alat hisap shabu atau bong untuk dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya merokok sampai badan Terdakwa terasa bugar serta bersemangat kembali setelah mengkonsumsi shabu tersebut alat hisap shabu (bong) dibuang kearah belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja dibidang apoteker atau kedokteran atau untuk kepentingan riset ilmu pengetahuan dalam hal pengembangan narkoba jenis shabu di Indonesia.

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 atau kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi "pilihan" kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai/pengguna”.

Menimbang, bahwa secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika” akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Namun secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”. Kemudian secara normatif dalam ketentuan undang-undang Narkotika “pengedar” diatur dalam Pasal 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 dan dalam undang-undang Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a undang-undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap “pemakai/pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika “pengguna” diatur dalam pasal 116, 121, 127, 128, 134 dan dalam Undang-Undang Psikotropika diatur dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Narkotika “pengguna” Narkotika disebutkan dalam pelbagai terminology, yaitu :

- Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis ;
- Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;
- Korban penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika ;
- Pasien sebagai orang yang berdasarkan indikasi medis dapat menggunakan, mendapatkan, memiliki, menyimpan dan membawa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



narkotika golongan II dan golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu ;

- Mantan pecandu narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa Pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban dari ulah tangan para penyalah guna narkotika yang melakukan kejahatan mengedarkan narkotika secara ilegal, baik perorangan ataupun korporasi. Itu karena, pecandu narkotika merupakan seseorang yang telah terjerumus akibat bujuk rayu dari penyalah guna narkotika yang berperan sebagai pengedar narkotika dan akhirnya memutuskan untuk mencoba mengkonsumsi narkotika hingga akhirnya menyebabkan ketergantungan terhadapnya sedangkan untuk pelaku Penyalah Guna Narkotika yang berupa Pengedar Narkotika, mereka dapat berupa orang perseorangan atau korporasi yang bergerak dalam peredaran narkotika secara ilegal, yang artinya berlawanan dengan hukum demi meraup keuntungan materi sebesar-besarnya dari hasil penyebarluasan melalui metode penjualan tidak resmi yang mereka lakukan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “pengedar” narkotika dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan atau korban” ; (dalam journal hukum dan peradilan, volume I tanggal 02 Juli 2012, pembedaan terhadap pengedar dan pengguna narkotika : penelitian asa, teori, norma dan praktek peradilan, Lilik Mulyadi, halaman 314-317)

Menimbang, bahwa selanjutnya bagaimana untuk menentukan apakah si pelaku penyalahgunaan narkotika adalah pengedar atau pemakai /pengguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal tersebut maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana seseorang dapat dijadikan sebagai pengedar atau pemakai/ pengguna apabila dilihat barang bukti berupa shabu di temukan apakah tidak lebih dari 1 (satu) gram atau melebihi dari 1 (satu) gram, peruntukan kepemilikan barang bukti berupa shabu apakah untuk dikonsumsi pribadi atau tidak, dan juga hasil pemeriksaan test urine apakah ada atau tidak yang juga merupakan salah satu untuk menentukan apakah si pelaku pengedar atau pemakai/pengguna ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “**tanpa hak**” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ocktabyanus Lacktuh, Eko Hesty Noeryanto, dan Solasin Als Asin dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum Terdakwa telah ditangkap pada hari pada hari Jum’at tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 03.10 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Tani Jaya RT. 006 RW. 002 Desa Pusat Damai Kec. Parindu Kab. Sanggau.

Menimbang bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru.

Menimbang bahwa, Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa (sedang tidur) ditangkap oleh petugas, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip yang Terdakwa simpan didalam lemari es (kulkas) milik Terdakwa yang sudah rusak ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang dapur rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalam menggunakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak bisa membuktikan bahwa pada saat menggunakan / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, para Terdakwa sedang dalam perawatan dokter atau menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sakit sehingga memerlukan barang tersebut ;

Menimbang bahwa, dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk diagnostic serta laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut ternyata tanpa ada persetujuan dari pihak yang berwenang maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkotika golongan I untuk dirinya secara tanpa hak dan melawan hukum Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ke 1 yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

2. **Bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



mengurangi sampai rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ocktabyanus Lacktuh, Eko Hesty Noeryanto, dan Solasin Als Asin dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap suatu fakta hukum pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat merk EQRV yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip, uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Realme model RMX1941 warna biru ditemukan oleh petugas kepolisian di lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya \pm 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa (sedang tidur) ditangkap oleh petugas, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan Daihatsu yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam, 1 (satu) bundel plastik bening berklip yang Terdakwa simpan didalam lemari es (kulkas) milik Terdakwa yang sudah rusak ditemukan oleh petugas kepolisian di ruang dapur rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa, Terdakwa menjelaskan bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang tahu jika Terdakwa ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa, Terdakwa pernah mengikuti kegiatan rehabilitasi narkotika di BNNK Sanggau pada tahun 2018 namun hanya sampaikan tahap himbauan saja.

Menimbang bahwa, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dari tahun 2015 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau ;

Menimbang bahwa, terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang dibeli dari sdra. Kandar (Dalam Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira jam 16.00 wib setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdra. Kandar (Dalam Pencarian Orang) dan setelah menerima shabu tersebut Terdakwa mengajak Saksi Solasin dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sui Khiong Als Akiong untuk menggunakan narkoba jenis shabu itu di ruang dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Tani Jaya Rt. 006 / Rw. 002 Ds. Pusat Damai Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit atau sebagian kecil narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi di ruang dapur dengan terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu (bong) yang dibuat dari botol plastik yang sudah berisi air yang pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet (sedotan) yang pada salah satu pipet / sedotan tersebut digunakan untuk menghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menyimpan narkoba jenis shabu dengan menggunakan tabung kaca bulat, lalu untuk pemakaian dosis / takaran narkoba jenis shabu yang Terdakwa gunakan sebanyak $\pm 1/10$ (satu per sepuluh) milligram dimasukan ke alat hisap shabu atau bong untuk dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mencair dan bersamaan itu keluar asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut kemudian asap dari pembakaran narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hisap seperti layaknya merokok sampai badan Terdakwa terasa bugar serta bersemangat kembali setelah mengkonsumsi shabu tersebut alat hisap shabu (bong) dibuang kearah belakang rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti dalam memakai shabu-shabu, hal ini juga diperkuat oleh bukti surat berupa Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah M.Th. Djaman Kab. Sanggau tanggal 03 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab dr. Hairiah Asty, M.Ked, Sp. PK (spesialis patologi klinik) terhadap test atas urine milik Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan Positif Amphetamine

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur yang ke 2 yaitu bagi diri sendiri telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag



Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHP** para terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan – Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangkan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki harapan untuk dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri para terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Mikael Ricson als Jack Alias Achan Anak dari Sabinus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mikael Ricson als Jack Alias Achan Anak dari Sabinus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, pecahan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa .

- 1 (satu) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,59 g (nol koma lima sembilan) gram ;
- 1 (satu) buah dompet merk EQRV warna coklat ;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak warna yang bertuliskan DAIHATSU ;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip ;
- 1 (satu) unit HP merk Realme Model RMX1941 Warna biru berikut sim card 082353948808.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Wakibosri Sihombing, S.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pramulia SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Robert Iwan Kandun, SE., S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Wakibosri Sihombing, S.H..

Ttd

Arief Boediono, S.H., M.H.

Ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Pramulia SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)